

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gili trawangan merupakan salah satu pulau kecil yang mengelilingi pulau Lombok dan terletak di Selat Lombok. Kondisi geografis Gili Trawangan terletak di Desa Pemenang Kabupaten Lombok Utara dengan luas..wilayah..darat..Gili Trawangan adalah 3,5 km² Dengan batas wilayah yaitu: sebelah utara Laut jawa, sebelah Timur, Selat Lombok, sebelah selatan Selat Lombok, Sebelah Barat, Selat Lombok Gili. Sarana transportasi yang menghubungkan Gili Trawangan dengan pulau Lombok adalah dengan perahu-perahu bermesin tempel milik nelayan setempat. Sarana transportasi didalam Gili Trawangan adalah dengan menggunakan angkutan tradisional Cidomo, suatu alat angkutan sejenis dokar yang memakai roda mobil. Pemerintah daerah melarang dipergunakannya kendaraan bermotor dikawasan ini agar kemurnian alamnya tetap terjaga. Terlebih lagi karena kawasan ini tidak cukup besar sehingga

untuk mengitari atau mengelilingi satu pulau ini dapat dilakukan dengan menyewa sepeda, cidomo atau berjalan kaki sembari berolah raga. Sarana akomodasi yang terdapat di Gili Trawangan berupa Pondok wisata, Hotel Melati, serta selebihnya adalah rumah-rumah penduduk yang disewakan. Potensi wisata Gili Trawangan Sumber daya alam pesisir dan kelautannya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung, wilayahnya yang dikelilingi perairan serta indahnnya pemandangan terbenamnya matahari dibalik gunung Agung Bali.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Faktor- faktor Penyebab Pelanggaran penataan ruang yang berada di Gili Trawangan.

Hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari sumber primer melalui wawancara yang telah dilakukan pada bulan Agustus tahun 2018, dengan lima responden yaitu Aparatur pemerintah bidang kepariwisataan, Kabag Hukum, Satpol PP, aparat desa gili trawangan dalam hal ini bapak kadus gili trawangan, dan pengusaha sarana akomodasi digili trawangan.

Dari hasil wawancara tersebut (petikan wawancara terlampir), diperoleh data bahwa faktor-faktor penyebab pelanggaran penataan ruang di gili trawangan adalah:

- a. Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten yang baru terbentuk atau tergolong masih muda dibanding Kabupaten yang lain, sehingga mengakibatkan banyaknya aturan-aturan yang baru yang dibuat untuk menata daerah wisata yang sebelumnya tidak tertata (semrawut).
- b. Aturan Pemerintah Daerah yang baru terbit pada tahun 2011, sedangkan daerah wisata dimulai jauh sebelum diterbitkannya PERDA, sehingga mengakibatkan pelaku usaha masih tetap menggunakan daerah sepadan pantai
- c. Kurangnya kesadaran pada pelaku usaha dan masyarakat terhadap fungsi daerah sepadan pantai.
- d. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang fungsi dan kegunaan lokasi sepadan pantai.
- e. Kebiasaan masyarakat yang menjadikan lokasi sepadan pantai untuk berjualan atau mencari nafkah sehingga kurang terjaganya kebersihan di sepadan pantai.

- f. Terbatasnya lahan sehingga mengakibatkan penggunaan sepadan pantai untuk kegiatan usaha.
- g. Ruang lingkup Rregulasi RTRW, tidak dibuat secara spesifik mengenai aturan pembangunan pada zonasi-zonasi ruang kawasan yang memiliki potensi pariwisata
- h. Adanya abrasi, Abrasi ini mengurangi jarak strategis pantai dengan bangunan itu sendiri.
- i. Kurangnya tindakan tegas yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk Mentertibkan Pelanggaran yang ada sehingga para pelaku usaha menjadi berani melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2011.
- j. Perusahaan yang memiliki HGU, tetapi tidak segera digunakan, sehingga masyarakat di gili trawangan menggunakan lahan tersebut untuk membangun usaha mereka tanpa ada ijin.

Berikut data pelanggaran dalam bentuk Tabel.

Tabel 4.1 Hasil penelitian data pelanggaran tata ruang di Gili Trawangan.

No	Jenis Pelanggaran	Keterangan	Lokasi
1.	Pelanggaran pembangunan sarana prasarana akomodasi wisata dikawasan sempadan pantai	Maraknya pembangunan restoran dan kafe yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada	Terjadi di beberapa lokasi
2.	Pengelolaan sampah yang belum optimal	Kurangnya ketersediaan tempat sampah dan kurangnya perawatan kebersihan	Terjadi di beberapa lokasi
3.	Pelanggaran sterilisasi yang dilakukan oleh pengelola kafe dan restoran	Para pengelola usaha kafe dan restoran melakukan privat pantai dari masyarakat umum	Berada di beberapa lokasi

4.	Pelanggaran pembangunan hotel yang tidak mentaati aturan RTRW Lombok Utara	Maraknya pembangunan hotel yang mengenyampingkan dampak yang timbul di lingkungan dan tata ruang	Berada di beberapa lokasi
----	--	--	---------------------------

Sumber: data primer Hasil wawancara

4.2.2. Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Tentang Penataan Ruang Di Gili Trawangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara nomor 9 tahun 2011 tentang Tata Ruang. Sebagai acuan pembangunan sarana akomodasi di gili trawangan, Peraturan Daerah tersebut sudah diterapkan dilapangan, dalam implementasinya, dinas perizinan, Kabag Hukum, Kepala dusun Gili Trawangan, Satpol PP, bekerjasama dan saling berkoordinasi satu sama lain untuk melakukan sosialisasi tentang perda tersebut agar Peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan

pembangunan yang maksimal dan tertata rapi, sehingga atas dasar itu pula, terbentuk pula Peraturan Daerah terkait pembangunan Roy pantai ataupun Roy jalan dan juga telah diatur jumlah zonasi-zonasi panjang pantai. Dalam mentertibkan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, Satpol PP bertugas untuk mentertibkan bangunan-bangunan yang telah dilanggar, dan dilakukan penindakan bagi yang melanggar dengan terlebih dahulu memberikan tiga kali peringatan atau teguran kepada para pelaku usaha atau masyarakat. Jika surat teguran pertama tidak didengarkan maka satpol PP memberikan surat teguran yang kedua, dan memberikan arahan untuk dilakukannya pembongkaran sendiri. Dan jika surat teguran kedua tidak diindahkan lagi, maka dilakukan teguran terakhir yaitu teguran ketiga kali, yaitu seluruh aparat yang ada dilibatkan untuk melakukan pembongkaran secara paksa karena para pelaku usaha tersebut tidak kooperatif dan tidak mengindahkan peraturan daerah yang sudah diterbitkan. Sebagian para pengusaha sudah menerapkan peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan, sebagian pengusaha lagi hanya sekedar mengetahui

tapi tidak dilaksanakan sesuai aturan yang ada, para pengusaha pengembangan Resort Pariwisata Gili trawangan tidak sepenuhnya mengindahkan Peraturan Daerah (PERDA) tata ruang resort yang telah diterbitkan. Masih terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya oleh masyarakat, terutama oleh pelaku usaha di gili trawangan, sehingga kualitas lingkungan gili trawangan mengalami penurunan. Disamping itu juga, bahwa Implementasi peraturan perundangan-undangan tata ruang di gili trawangan tidak maksimal karena dianggap belum konsisten, dilihat dari rujukan regulasi yang dijadikan sebagai acuan hukum dalam mengatur pemanfaatan, penataan, hingga pengendalian tata ruang wilayah, khususnya pada konteks pengembangan sektor pariwisata belum tepat sasaran, dan belum tepat sesuai isu-isu strategis yang tengah berkembang pada konteks pengembangan sektor pariwisata. Atau dengan kata lain, ruang lingkup regulasi tata ruang yang dicanangkan belum sesuai dengan potensi geospasial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pasalnya, ruang lingkup Perda Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2011, tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW), sepertinya tidak memiliki

sensitivitas atau kesesuaian terhadap kondisi geo-spasial yang ada di daerah tersebut. Hal itu dapat diidentifikasi dari persoalan-persoalan tata ruang wilayah yang sering kali muncul sebagai problema degradasi fungsi dasar ruang yang disebabkan oleh progresivitas pengembangan pariwisata yang tak terkendali. Artinya bahwa pasal-pasal yang tertera di dalam ruang lingkup regulasi RTRW, tidak dibuat secara spesifik mengenai aturan pembangunan pada zonasi-zonasi ruang kawasan yang memiliki potensi pariwisata.

kondisi ini juga bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur pariwisata pada ruang kawasan yang ditetapkan sebagai zonasi sempadan pantai. Setelah dilakukan penelitian lebih jauh, kondisi itu tentunya memperlihatkan adanya kecenderungan ruang lingkup regulasi yang tidak tepat sasaran. Ketegasan Regulasi RTRW harus memiliki spesifikasi terhadap aturan pembangunan infrastruktur khususnya pada kawasan yang ditetapkan sebagai zonasi sempadan pantai. Sebagaimana kita ketahui bersama, kawasan tersebut menjadi komoditas yang paling diminati oleh pengusaha pariwisata. Sehingga menjadi sangat riskan ketika

aturan yang mengatur tentang hal tersebut, tidak dibuat secara terperinci khususnya pada pasal yang membahas tentang aturan-aturan pembangunan pada zonasi pariwisata. Adapun pembuktian mengenai ketidaksesuaian dengan aturan yang ada, dapat ditelusuri di dalam aturan-aturan yang dituangkan pada Pasal 44, ayat (1) huruf h, Perda RTRW nomor 9 tahun 2011, tentang tata ruang wilayah Kabupaten Lombok utara yang menyebutkan bahwa:

1. Pengawasan yang perlu dilaksanakan agar kegiatan pariwisata yang dilakukan tidak membahayakan lingkungan dan tidak berada pada lahan produktif;
2. Zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata; zona objek dan daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata;
3. Zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran; jasa impresariat; jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata;

4. Zona objek dan daya tarik wisata adalah untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
5. Zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum; angkutan wisata; sarana wisata tirta; dan kawasan pariwisata;
6. Persentase Kofisien Dasar Bangunan (KDB) pada zona usaha jasa pariwisata maksimal sebesar 60 %, Kofisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 3 dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) 20%;
7. Persentase KDB pada zona objek dan daya tarik wisata maksimal sebesar 20 % KLB sebesar 0.4 dan KDH 40 %;
8. Persentase KDB pada zona usaha sarana pariwisata maksimal sebesar 60 %, KLB sebesar 0,8 dan KDH 20 %;
9. Prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana

kesehatan; persewaan kendaraan, ticketing, money changer;

10. Perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan.⁴¹

Dari ayat diatas, jelas dapat dibuktikan bahwa dalam Perda RTRW No 9 tahun 2011 tidak ada yang secara spesifik atau tidak ada secara khusus menyebutkan aturan pembangunan pada lintas zonasi yang diperuntukan pada titik-titik kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sempada pantai. Padahal kawasan tersebut merupakan komoditas ruang pariwisata yang seringkali disasar oleh pengusaha pariwisata. Dengan begitu, ruang lingkup regulasi RTRW yang tidak menyentuh aturan pembangunan pada kawasan tersebut. Sehingga pada akhirnya persoalan pada ruang lingkup regulasi ini menjadi salah satu permasalahan yang berimplikasi atau berdampak pada peningkatan intensitas pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata di kawasan-kawasan yang tidak sebagaimana

⁴¹Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, Nomor 9 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal. 42-43

mestinya diperuntukan untuk kawasan pariwisata Sebagaimana zonasi sempadan pantai yang ditetapkan sebagai kawasan penyangga yang tidak boleh dikomersialisasi sebagai kawasan pariwisata.

Demikian dalam konteks implementasi kebijakan hukum tata ruang belum bisa diterapkan secara maksimal dilapangan, khususnya dalam mengatur aktivitas pembangunan akomodasi sarana pariwisata di Gili Trawangan. Aspek implementasi kebijakan hukum tata ruang, baik itu berdasarkan rujukan Perundang-undangan penataan ruang, ataupun berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memiliki tujuan untuk menciptakan kontinuitas pengembangan sektor pariwisata yang berlandaskan pada komitmen pariwisata yang memiliki keteraturan, produktivitas, dan keberlanjutan yang bersifat jangka panjang.

Selanjutnya untuk menganalisis dan mengkaji apakah implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang sudah berjalan dengan baik atau maksimal dilapangan, dan untuk menciptakan keadaan pembangunan infrastruktur pariwisata di

kawasan Gili Trawangan yang sesuai dengan rujukan hukum yang mengaturnya, diperkuat juga oleh teori yang ada, hal tersebut harus diidentifikasi berdasarkan 4 (empat) variabel keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: *idealized policy*, *target groups*, *implementing organization*, dan *environmental factors*.

Pertama, *idealized policy*, dimana variabel ini diletakkan sebagai ukuran untuk melihat bagaimana pola interaksi antar pihak penyelenggara tata ruang, yang kemudian hal itu memiliki pengaruh terhadap bentuk implementasi kebijakan yang akan dihasilkan. Selanjutnya, dalam konteks fenomena aktivitas pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang ada di kawasan Gili Trawangan. Pola interaksi antar pemangku kebijakan sedikit tidak memberikan pengaruh terhadap inkonsistensi kebijakan tata ruang yang dicanangkan. Pasalnya pola interaksi yang tengah berlangsung tidak terjalin dengan harmonis sebagaimana mestinya. Disharmonisasi itu dapat diidentifikasi dari berbagai pelanggaran terhadap prosedur hukum tata ruang wilayah,

khususnya dalam aspek penerbitan izin prinsip yang akan direkomendasikan kepada pemrakarsa usaha pariwisata.

Kedua, *target groups*, dimana variabel ini merupakan bagian dari *policy stakeholder* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi antar pihak penyelenggara tata ruang sebagaimana diharapkan oleh perumus kebijakan. Target kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan sehingga diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakanyang telah dirumuskan. Ketika pola interaksi lebih cenderung berada diluar batasan-batasan hukum tata ruang wilayah, disitulah kemudian banyak pelanggaran tata ruang ditemukan. Sebagaimana hasil data lapangan yang menunjukkan intensitas pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata masih menjadi problema tata ruang yang ada di kawasan Gili Trawangan.

Ketiga, *implementing organization*, variabel ini merupakan badan-badan atau lembaga pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Artinya bahwa indikator

keberhasilan aspek implemetasi kebijakan tata ruang wilayah pada konteks ini, lebih meletakkan pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi) dari lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan aktivitas perencanaan, penataan, dan pengendalian ruang wilayah. Sebagaimana Tugas pokok dan fungsi ini dipegang oleh Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Utara, yang kemudian menaungi beberapa instansi seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kantor Perizinan, dan beberapa instansi terkait. Berdasarkan tinjauan terhadap kinerja BKPRD yang terindikasi digunakan sebagai instrumen politik, sebagaimana dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya, Maka ukuran implemetasi kebijakan hukum tata ruang pada konteks ini, tentu menunjukkan peran lembaga pelaksana yang dipolitisi memberikan dampak pada kualitas konsistensi kebijakan hukum tata ruang wilayah.

Keempat, *environmental factors*, variabel merupakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi

implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Sebagaimana yang dijelaskan pada konteks konstelasi politik lokal yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dinamika politik, kemudian progresivitas pembangunan ekonomi lokal yang tengah berlangsung, menjadi faktor lokalitas yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi kebijakan pada tataran implementasinya.

Dilihat dari hasil penelitian dan tinjauan teori diatas, maka implementasi peraturan perundang-undangan tata ruang harusnya memperhatikan beberapa variable diatas, yang dimana aspeknya terdapat hubungan yang baik antara pemerintah daerah. Atau para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan dengan masyarakat, dengan adanya harmonisasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat maka akan terbentuk pola perilaku patuh, dan tertib terhadap aturan-aturan yang ada. Disamping itu juga factor budaya, ekonomi, sosial dan juga harus diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan sehingga adanya hubungan kausalitas dengan intensitas jumlah pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang ditemukan di kawasan Gili

Trawangan. Sehingga implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut diperkuat juga dari Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada bapak Vidi Kusuma selaku kepala dinas pariwisata Lombok Utara pada bulan agustus 2018, menjelaskan bahwa Peraturan daerah (perda) tentang Tata ruang walaupun sudah diterbitkan, tetapi masyarakat masih banyak belum memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan sepadan pantai berjualan. Dan mengenai pelaku usaha akomodasi resort, kami melihat sudah mulai agak tertib dalam pembangunan sejak diterbitkan Perda tersebut, walaupun masih beberapa pelaku usaha yang memang belum patuh terhadap aturan yang ada, sehingga peraturan daerah (perda) no 9 tahun 2011 tentang tata ruang ini perlu dilakukan evaluasi dan revisi kembali sehingga lebih menyentuh kepada kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembangunan sarana akomodasi dan penjualan disekitar lingkungan sepadan pantai.

4.2.3. Konsep Kedepan Hukum Tata Ruang di Kabupaten Lombok Utara

Responsi terhadap segala bentuk pelanggaran tata ruang wilayah yang terjadi di Kabuten Lombok Utara secara umum, bahkan di kawasan Gili Trawangan secara khususnya. Telah banyak melahirkan produk-produk hukum sebagai acuan penataan dan pengendalian ruang wilayah guna untuk membentengi aktivitas produksi ruang pariwisata yang seringkali melanggar aturan pembangunan. Komitmen atas meminimalisir intesitas pelanggaran ini kemudian Pemerintah Daerah memformulasikan beberapa kebijakan yang bersifat korelatif terhadap instrumentasi hukum tata ruang wilayah, mulai dari penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, nomor 10 tahun 2015, tentang aturan bangunan gedung. Selanjutnya untuk membatasi pelanggaran pembangunan yang berimplikasi pada krisis ekologis, pihak Pemda Lombok Utara telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2017, tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL dan SPPL). Demikian produk hukum ini diproyeksikan untuk membatasi aktivitas pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang seringkali melanggar batas-batas zonasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung maupun kawasan penyangga. Selain itu juga, penerbitan Perbub UKL-UPL dan SPPL ini juga diproyeksikan untuk membentengi aktivitas pembangunan oleh pemrakarsa usaha pariwisata yang tidak wajib Amdal. Dikarenakan walau memiliki usaha dalam skala kecil, namun mereka harus diwajibkan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Demikian juga, revisi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Merupakan proyeksi jangka panjang untuk menciptakan ruang kawasan yang tertata, teratur, produktif, dan berkelanjutan. Komitmen mengenai hal itu kemudian diwujudkan melalui formulasi hukum tata ruang terbaru berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, nomor 10 tahun 2016, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Walaupun kemudian

formulasi ini tidak lolos uji kompetensi oleh kementerian pusat. Hanya karena belum memasukkan masterplan mega-proyek Global Hub yang ada di Kecamatan Kayangan, sehingga rumusan Perda RTRW yang terbaru ini harus dikaji ulang sebelum disahkan sebagai acuan hukum terbaru dalam melakukan perencanaan, penataan, dan pengendalian ruang wilayah.

Namun, secara substansial mengenai aturan zonasi pariwisata sudah dibuat secara terperinci dan lebih spesifik. Dalam formulasi tersebut, Pemda Lombok Utara telah menetapkan Kecamatan Pemenang sebagai sentral pengembangan sektor pariwisata dengan destinasi andalannya adalah Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air). Selain itu juga, aturan pembangunan akomodasi sarana pariwisata pada lintas zonasi sudah dirumuskan dengan detail dan lebih sensitif terhadap kondisi geo-spasial serta kawasan strategis yang menjadi komoditas unggulan dari pengembangan sektor pariwisata yang ada di daerah tersebut. Informasi mengenai hal itu dikonfirmasi oleh Hermanto, selaku asisten II Kabupaten Lombok Utara. Pada sesi wawancara, ia menegaskan bahwa:

sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Lombok Utara tahun 2016 ini. Maka batas bangunan yang ditolerir minimal 30 meter dari garis pantai. Perda itu sudah disosialisasikan kepada semua pemrakarsa usaha pariwisata. Harapan kami agar pemilik bangunan usaha itu membongkar sendiri dan jika tidak bersedia maka pihak pemerintah yang akan membongkarnya.

Demikian hasil penelitian ini memberikan penjelasan mengenai aturan pembangunan pada status zonasi sempadan pantai yang dirumuskan dalam aturan Perda RTRW yang terbaru. Jelas ini berbeda dengan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan di dalam aturan Perundang-undangan, nomor 26 tahun 2007, tentang penataan ruang. Bahwa sempada pantai ditetapkan sebagai kawasan yang berada 100 meter dari titik pasang tertinggi. Namun, walaupun ada perbedaan pandangan mengenai hal itu. Aturan yang dirumuskan oleh Pemda Lombok Utara memiliki sensitivitas terhadap kondisi geo-spasial dan kawasan strategis yang berkembang di level daerah.

Untuk menjelaskan Konsep kedepan Hukum tata ruang di Kabupaten Lombok Utara, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh teori pembaruan hukum, karena dalam konsekuensi dalam hukum yang terus mengalami pengubahan, perubahan dan pembaharuan.

Mengacu pada teori para ahli yang bernama Kusuma atmadaja dengan *Roscoe Pound*, hukum bukan sekedar alat semata, tetapi diluar itu juga harus dipandang sebagai sarana. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat,

karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan penegakan hukum dalam pembangunan sarana akomodasi di gili trawangan, maka perlu adanya kepastian hukum sehingga terciptalah ketertiban, jika ketertiban sudah berjalan, maka akan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar lokasi sepada pantai di pulau gili trawangan.